

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.¹ Norma tersebut dirumuskan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan dari padanya. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius di berbagai pelosok bumi, sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri.

Menurut A. Tresna Sastrawijaya dalam bukunya yang berjudul “Pencemaran Lingkungan” mengatakan bahwa:

“Pembangunan di Indonesia yang dilakukan secara besar-besaran dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif ini antara lain adalah pencemaran lingkungan yang kini dirasakan semakin meningkat, terutama yang diakibatkan dari pembuangan limbah pabrik-pabrik, pencemaran pun menjadi masalah pokok, terutama di kota-kota besar yang padat penduduknya dan dikawasan industri”².

Menurut P. Joko Subagyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya” mengatakan bahwa:

¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 2.

² .A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

“Perusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karena dilakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan dan pengembangannya. Limbah-limbah industri yang dibuang ke sungai-sungai atau dimasukkan ke dalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan, akan mempengaruhi kualitas lingkungan, air, udara maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bukan secara langsung, namun kerusakan itu baru diketahui dan dirasa setelah melalui proses waktu”³.

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UU PPLH) menetapkan bahwa:

“Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 UU PPLH menetapkan bahwa:

“Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Menurut Sukanda Husin dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” mengatakan bahwa:

“Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara terus-menerus karena di dalam lingkungan hidup masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya lingkungan hidup baik itu dari individu maupun kelompok tertentu. Disamping

³ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1,

sedikitnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, adanya perkembangan ekonomi dan teknologi ikut melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ada”⁴.

Hardin (1997) yang dalam karya tulisnya “*The Tragedy Of Commons*” melihat bahwa:

“Alasan-alasan ekonomi sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun di dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. *Common property* itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut. Karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi sebesar-besarnya”⁵.

Barry Commoner (1973) dalam bukunya “*The Closing Circle*” melihat bahwa:

“Teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya Fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi. Selanjutnya, hasil-hasil teknologi itu di terapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi”⁶.

Salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup adalah dari sektor industri karena bidang ini banyak sekali hal-hal yang dapat merusak lingkungan hidup seperti limbah bahan berbahaya dan beracun di dalam suatu proses produksinya. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU PPLH yang dimaksud dengan “*Limbah itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan*”.

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.


⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

Pasal 1 angka 21 UU PPLH yang dimaksud Bahan Berbahaya dan Beracun itu sendiri adalah:

“zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Maka yang dimaksud Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

Untuk mengurangi terjadinya resiko pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap Limbah B3 tersebut. Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (selanjutnya disingkat PP Pengelolaan Limbah B3) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang meliputi :

- 
- a. Pengurangan;
 - b. Penyimpanan;
 - c. Pengumpulan;
 - d. Pengangkutan;
 - e. Pemanfaatan;
 - f. Pengelolaan; dan
 - g. Penimbunan.

Dalam pengelolaan Limbah B3 terdapat kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan yang memerlukan izin di dalam Penyimpanan dan Pengumpulan tersebut. Ketentuannya terdapat pada Pasal 12 ayat (3) PP Pengelolaan Limbah B3 menjelaskan bahwa: *“Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, setiap orang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.”*Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (1) PP Pengelolaan Limbah B3 menjelaskan bahwa: *“Untuk dapat*

melakukan pengumpulan Limbah B3, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk pengumpulan Limbah B3.”

Izin melakukan kegiatan Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin merupakan suatu bentuk utama dari penerapan pengaturan langsung dalam hukum lingkungan. Hadjon dan kawan-kawan mengatakan bahwa: “Perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi (*beschikking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.”⁷ Di dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang dimaksud dengan Izin adalah “*keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang*”.

Untuk memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap izin yang telah diberikan maka perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.⁸

Menurut Sondang P. Siagian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

⁷ Terpetik dalam Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 14.

⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan>. Diakses tanggal [1/2/2021]

⁹ *Ibid.*

Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini yang berwenang adalah pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai yang tercantum di dalam Pasal 71 ayat (1) UU PPLH yaitu:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Pasal 71 ayat (1) UU PPLH ada beberapa kalimat yang telah diubah kedalam Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) yaitu:


“Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang dilandaskan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disingkat UU Pemda) Lampiran huruf K yang menyebutkan bahwa: *“Kabupaten/Kota berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota”.*

Penyerahan Urusan Pemerintahan Pusat kepada daerah ini dilandaskan pada Pasal 1 angka 8 UU Pemda yang menyebutkan bahwa : *“ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi.”*

Desentralisasi lebih diarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang plural sesuai dengan konteks lingkungan hidup di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam argumentasi yang sarat dengan kepentingan.¹⁰

Kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di luar dari kewenangan yang dialokasikan kepada pemerintah pusat dan provinsi menjadi kewenangan otonom kabupaten/kota yang meliputi kewenangan sebagai berikut:

- 
- a. Pemberian konsesi (pemanfaatan/pengusahaan) sumber daya alam yang berdampak pada keseimbangan daya dukung ekosistem dan masyarakat adat setempat (penyelenggara perizinan)
 - b. Pengendalian dampak dari suatu kegiatan terhadap sumber daya air, udara, tanah, termasuk melakukan pengawasan penataan sampai dengan penjatuhan sanksi administratif (pengendalian dampak lingkungan).¹¹

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Pasal 71 ayat (1) UU PPLH diubah kedalam Pasal 71 ayat (1) UU Cipta

Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

¹⁰ <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/216/230> diakses tanggal [2/2/2021]

¹¹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 177.

Dalam melakukan pengawasan menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat atau instansi yang terkait di bidang PPLH. Adapun lembaga atau instansi terkait yaitu:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup
- b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
- c. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan demikian dinas lingkungan hidup kabupaten/kota mempunyai kewenangan terkait pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3. Ketentuan ini kemudian dipertegas oleh 59 ayat (4) UU PPLH yaitu *“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.”* .

Pasal 59 ayat (4) UU PPLH telah diubah kedalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut *“ Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”*.

Di Indonesia ada beberapa jenis industri yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 dalam usaha/kegiatannya. Salah satu bentuk usaha/kegiatan yang rentan menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan adalah usaha pengolahan minyak mentah.

Usaha pengolahan minyak mentah menghasilkan limbah yang dinilai berbahaya bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar apabila pembuangannya langsung ke media lingkungan hidup. Terhadap pabrik kelapa sawit yang menghasilkan Limbah B3, pengolahannya tetap mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Limbah yang dihasilkan perusahaan kelapa sawit adalah limbah dari bak karantina kelapa sawit, baterai bekas, oli bekas dan jerigen bekas bahan kimia (*water treatment*, pestisida). Di Kota Padang, salah satu industri pengolahan minyak kelapa sawit adalah PT Incasi Raya Padang.

PT Incasi Raya merupakan perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di Kota Padang yaitu bergerak di usaha perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit. Di dalam pengolahan industri kelapa sawit PT Incasi Raya menghasilkan Limbah B3 di dalam proses produksinya berdasarkan ketentuan yang berlaku tentunya perusahaan ini harus memiliki izin di dalam pengelolaan Limbah B3.

Salah satu izin yang harus dimiliki oleh PT Incasi Raya Padang adalah izin pengumpulan dan izin penyimpanan yang dimana izin ini dikeluarkan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang sekaligus sebagai pengawas di dalam pelaksanaan izin pengumpulan dan izin penyimpanan yang dilakukan oleh PT Incasi Raya Padang.

Pada Tahun 2015 terjadi kelalaian yang dilakukan oleh PT Incasi Raya, tabung minyak dari perusahaan ini mengalami kebocoran dan mencemari Sungai Batang Arau, Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehingga sepanjang Sungai Batang Arau mengalami pencemaran terhadap lingkungan. Padahal masyarakat yang rumahnya berada disepanjang pinggir sungai memanfaatkan air sungai tersebut untuk mencuci dan mandi¹².

Dalam hal ini tentu jelas pihak PT Incasi Raya telah lalai didalam mengelola pengumpulan dan penyimpanan Limbah B3 yang mengakibatkan

¹²<https://www.covesia.com/news/baca/12517/tabung-minyak-bocor-limbah-sawit-pt-incasi-roya-cemari-sungai-batang-arau>. Diakses tanggal [3/2/2020]

terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang ada disekitar serta merugikan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pada tahun 2015 di dalam jurnal yang dibuat oleh Efi Luci Yanti yang berjudul “*Profil Pencemaran Air Sungai Batang Arau Daerah Lubuk Begalung Kota Padang*” mengatakan bahwa:

“Sungai Batang Arau Lubuk Begalung mengandung logam berat Cu dengan rata-rata 0,034 mg/l pada pagi hari dan 0,039 mg/l sore hari dan Logam berat Zn dengan rata-rata 0,055 mg/l pada pagi hari dan 0,062 mg/l pada sore hari kandungan logam berat air sungai telah melebihi baku mutu air sungai. Konduktivitas listrik air sungai memiliki rata-rata pada pagi hari 235,5 Us/cm dan sore hari 468 Us/cm nilai ini telah melebihi baku mutu. Temperatur air sungai lebih besar dibandingkan temperatur udara, sehingga melebihi baku mutu. Derajat Keasamaan (pH) air sungai, masih dalam baku mutu. Tingkat pencemaran lebih tinggi pada sore hari dibandingkan pagi hari. Jadi ditinjau dari kandungan logam berat Cu dan Zn, konduktivitas listrik dan Temperatur air sungai batang arau daerah Lubuk Begalung Kota Padang dikatakan tercemar karena nilai parameter-parameter tersebut melebihi standar baku mutu”¹³.

Berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan terhadap warga yang tinggal di dekat bak penampungan Limbah B3 PT Incasi Raya Padang, “hal yang paling dirasakan warga adalah bau menyengat dari bak karantina limbah perusahaan tersebut. Selain itu, dugaan kebocoran dari bak penampungan Limbah B3 PT Incasi Raya Padang seperti juga masih terjadi. Namun warga di sekitar PT Incasi Raya Padang tak mau terlalu buka mulut mengenai hal ini karena warga sekitar perusahaan tersebut kebanyakan para pendatang yang mengontrak di rumah yang ada disekitar perusahaan tersebut dan warga ada juga merupakan pekerja pada perusahaan PT Incasi Raya Padang”¹⁴.

¹³ Efi Luci Yanti, “Profil Pencemaran Air Sungai Batang Arau Daerah Lubuk Begalung Kota Padang”, *Jurnal Fisika Unand*, Vol. 5, Nomor. 2, April (2016).

¹⁴ Hasil pra-penelitian yang dilakukan penulis dengan warga sekitar yang tinggal di dekat bak penampungan limbah PT Incasi Raya Padang yang tidak mau disebutkan namanya, hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, jam 16.00. WIB

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan di atas melalui penelitian dengan mengambil judul: **PENGAWASAN TERHADAP IZIN PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA USAHA MINYAK KELAPA SAWIT PT INCASI RAYA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan penulis jadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada PT Incasi Raya?
2. Bagaimana Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terhadap Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada PT Incasi Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada PT Incasi Raya.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut dari pelaksanaan Izin Pengawasan Terhadap Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh PT Incasi Raya.

D. Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, adapun manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, khususnya pada Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam yaitu berkenaan dengan judul Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti terutama masyarakat sekitar dan para pengusaha yang menghasilkan Limbah B3 di dalam Pengumpulan dan Penyimpanan limbah tersebut dan dinas lingkungan hidup terkait pengelolaan Limbah B3 oleh para pengusaha.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul “metode penelitian hukum” penelitian hukum adalah:

“Segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan dalam masyarakat”¹⁵.

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologi* atau *social-legal approach* atau pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.

2. Spesifikasi atau Sifat Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai objek yang diteliti.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.

b. Data Sekunder didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 19.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 10.

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
 - d) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - f) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbetuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literature-literatur,

hasil penelitian yang publikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum terkait dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak terkait.

a. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

b) Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan

dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan dalam mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden¹⁷. Didalam hal ini wawancara dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dengan ibuk Auwilla Putri, ST, M.Si selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dan di PT Incasi Raya Padang dengan bapak Musa selaku Kepala bagian Limbah PT Incasi Raya Padang dan Edo Wandra selaku masyarakat yang tinggal disekitar PT Incasi Raya Padang.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁸ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif dan kualitatis normatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.¹⁹

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op .Cit.*, hlm. 52.